



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, Jawa Tengah 50132, Telepon (024) 3513366—3515871
Faksimile (024) 3542522, Teleks 22605, Laman www.semarangkota.go.id
Pos-el semarangpemkot@semarangkota.go.id

NOTULA

- Rapat : Rapat koordinasi membahas Surat Permohonan Akses Jalan warga yang berada di lingkungan Perumahan Klipang Village, Klipang Green 2, Cluster Amsterdam, Cluster Bougenville, KPA Acacia, Klipang Persada Mas, Griya Klipang Asri, Griya Mulya Loka
- Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024
- Surat Undangan : B/2336/500.14.3.3/2024
- Waktu Rapat : 10.00 WIB – 12.00 WIB
- Acara : Rapat koordinasi membahas Surat Permohonan Akses Jalan warga yang berada di lingkungan Perumahan Klipang Village, Klipang Green 2, Cluster Amsterdam, Cluster Bougenville, KPA Acacia, Klipang Persada Mas, Griya Klipang Asri, Griya Mulya Loka
- Pimpinan Rapat : Wundri Ajisari, S.H., M.H., L.LM.
- Peserta Rapat : *Terlampir*
- Kegiatan Rapat :
 1. Bahwa rapat ini diadakan untuk menindaklanjuti Surat Permohonan Akses Jalan yang berada di lingkungan Perumahan Klipang Village, Klipang Green 2, Cluster Amsterdam, Cluster Bougenville, KPA Acacia, Klipang Persada Mas, Griya Klipang Asri, Griya Mulya Loka dari perwakilan warga;
 2. Bahwa berdasarkan keterangan dari para pihak yang hadir dalam rapat hari ini diketahui kronologi permasalahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perwakilan warga menyampaikan permohonan akses jalan menuju lahan miliknya kepada *developer* Perumahan Klipang Village, Klipang Green 2, Cluster Amsterdam, Cluster Bougenville, KPA Acacia, Klipang Persada Mas, Griya Klipang Asri, Griya Mulya Loka;
 - b. Bahwa melalui dokumentasi yang ditunjukkan terlihat batas berupa tembok, seng, ataupun portal yang menutup jalan akses menuju lahan milik warga berupa sawah dan perkebunan;
 - c. Bahwa perwakilan warga telah menyerahkan 15 (lima belas) salinan sertifikat warga yang lahannya tertutup oleh perumahan kepada Kelurahan Sendangmulyo;
 - d. Bahwa perwakilan dari Dinas Permukiman Kota Semarang (Disperkim) menyampaikan jika dari daftar perumahan yang disampaikan hanya Perumnas Klipang Green 2 yang sudah menyerahkan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) kepada Pemerintah Kota Semarang.
 3. Bahwa adapun kesimpulan yang diperoleh dari rapat hari ini :
 - a. Bahwa warga yang merasa dirugikan harus memberikan kronologi tertulis terkait dengan menerangkan secara jelas letak dan batas objek tanahnya serta perumahan yang menghalangi akses jalan menuju tanah tersebut, tidak secara bersamaan melainkan satu persatu karena setiap tanah memiliki spesifikasi masalah yang berbeda - beda;
 - b. Bahwa kronologi tertulis sebagaimana tersebut diatas harus disertai dengan lampiran legalitas kepemilikan dan foto lokasi;
 - c. Bahwa Pemerintah Kota Semarang akan menindaklanjuti permasalahan ini, apabila kronologi tertulis beserta lampirannya telah diserahkan kepada Lurah Sendangmulyo.